



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banggai, 06 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1987, Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/A1/I/3/1987, tertanggal 13 Mei 2016;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Sofyan A Yusuf Bin Ahmad Yusuf telah dikarui 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:  
Moh. Rizal S. Yusuf; Tgl. Lahir : 04-08-1999  
Mohammad Rival; Tgl. Lahir : 24-12-2006

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 22 November 2006 suami Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/45/LP/2023 dikarenakan sakit;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) telah memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut, dengan nomor SHM 46 dengan luas sekitar kurang lebih 813 M2;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan dengan nomor SHM 813 yang kemudian dalam pengurusan dokumen jual belinya diserahkan kepada pihak Notaris untuk mengurus namun pihak Notaris/PPAT menolak untuk memproses dengan alasan ada 1 (satu) anak pemohon yang masih dibawah umur yaitu:  
Mohammad Rival, Usia 16 (enam belas) Tahun 11 (sebelas) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Rusminah dan suami Pemohon yang bernama Sofyan A Yusuf bin Ahmad Yusuf(Alm);
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan memberikan wali kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum dalam jual beli tanah dan bangunan dengan SHM No. 46 dengan luas 813 M2 Kepada Pemohon, adapun anak kandung Pemohon yang belum cukup umur adalah sebagai berikut:  
Mohammad Rival, Usia 16 (delapan) Tahun 11 (Sebelas) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Rusminah binti Mahmud Kapang dan suami Pemohon yang bernama Sofyan A Yusufbin Ahmad Yusuf(Alm);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi wali atau mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur atas nama:  
Mohammad Rival, Usia 16 (delapan) Tahun 11 (Sebelas) bulan, anak dari Pemohon yang bernama Rusminah binti Mahmud Kapang dan suami Pemohon yang bernama Sofyan A Yusuf bin Ahmad Yusuf(Alm) dalam melakukan tindakan hukum jual beli tanah dan bangunan dengan nomor SHM 46 dengan Luas kurang lebih 813 M2 yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan anak Pemohon Moh. Rizal S. Yusuf telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi KTP dengan NIK 7207024107730003 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 01-07 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7207021201070161 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 23-08 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 109/Kua.22.07.05/Pw.01/5/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai tanggal 13 Mei 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon Nomor 472.12/45/LP/2023 atas nama Sofyan Yusuf yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Kelurahan Lompio xxxxxxxx xxxxxx xxxx tanggal 4 Desember 2023, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4);
- 5) Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 7207022411060001 atas nama Mohammad Rival yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx tanggal 02-08-2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5);
- 6) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5572/1984 Kelurahan Lompio, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxx xxxx yang diterbitkan tanggal 26 Maret 1984 atas nama Sofyan Yusuf, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Sofyan A. Yusuf dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama Mohammad Rival masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum) karena berusia 16 tahun lebih, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum dalam jual beli tanah dan bangunan dengan SHM No. 46 dengan luas 813 M2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga membuktikan Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara pada pengadilan Agama Banggai dan memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Keterangan Nikah atas nama Sofyan A. Yusuf sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya namun karena dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx maka hakim menjadikannya sebagai bukti awal antara Sofyan A. Yusuf dan Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Sofyan A. Yusuf telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 November 2006 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bnggai Laut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sofyan A. Yusuf /suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2006 di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bnggai Laut karena sakit;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Mohammad Rival, lahir pada tanggal 24 Desember 2006 anak dari Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 11(sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5572/1984 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx yang diterbitkan tanggal 26 Maret 1984 terbukti suami Pemohon nama Sofyan Yusuf meninggalkan harta peninggalan untuk ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Mohammad Rival;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan alm suami Sofyan A. Yusuf
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2006 di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bnggai Laut karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam melakukan tindakan hukum dalam jual beli tanah dan bangunan dengan SHM No. 46 dengan luas 813 M2 Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu atas 2 (dua) orang anak, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak yang masih

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
4. Menetapkan anak bernama Mohammad Rival, lahir tanggal 24 Desember 2006 berada di bawah perwalian Pemohon (Rusminah binti Mahmud Kapang)
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Maswati Masruni, S.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).